



PUTUSAN

Nomor 0004/Pdt.G/2019/PA.Tml

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP 1 Dusun Tengah, pekerjaan Pedagang Warung Makan, tempat tinggal di Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 9 Januari 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang dalam Register Nomor 0004/Pdt.G/2019/PA.Tml, tanggal 10 Januari 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 November 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur (Kutipan Akta Nikah Nomor : Nomor 98/02/XI/2012, tanggal 05 Oktober 2012);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua saudara Penggugat di Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngimban, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa pada awal pernikahan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah namun masih belum dikaruniai keturunan;

4.-----

Bahwa sejak bulan Oktober 2016, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat meminta izin untuk pergi bekerja ke Kalimantan, namun Tergugat setelah kepergiannya tersebut tidak lagi memberi kabar kepada Penggugat, saat ditanyakan kepada adik Penggugat ternyata Tergugat tidak ada di kediaman bersama di Kalimantan, dan semenjak itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan April 2017 dikarenakan permasalahan yang sama dijelaskan di atas, Penggugat kemudian keluar dari kediaman orang tua Tergugat, dan kemudian tinggal selama beberapa bulan di Pati, Jawa Tengah dan kemudian Penggugat pulang ke Kalimantan, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kumpul layaknya suami selama 2 tahun lamanya;

6. Bahwa, dengan demikian Penggugat sudah tidak sanggup dan sudah tidak *ridho* lagi bersuamikan Tergugat;

7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *Bain Shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 13 Put. No. 0004/Pdt.G/2019/PA.Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari pertama Pengugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula ada wakil atau kuasanya, dan berdasarkan berita acara *relaas* panggilan Nomor 0004/Pdt.G/2019, tanggal 30 Januari 2019 bahwa Tergugat tidak dikenal. Kemudian Penggugat menyatakan merubah alamat Tergugat ke Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan;

Bahwa pada sidang selanjutnya, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir atau mengirim wakilnya ke persidangan, meskipun ia menurut berita acara panggilan Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Tml, tanggal 12 Februari 2019 dan 19 Maret 2019 yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lamongan;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu maka Tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;

Bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. BUKTI SURAT:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur Nomor 98/02/XI/2012, tanggal 05 Oktober 2012. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* kemudian

Hal. 3 dari 13 Put. No. 0004/Pdt.G/2019/PA.Tml.



dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P;

II. SAKSI-SAKSI:

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pengusaha Batu Bata, tempat tinggal di Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barto Timur. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut; :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat di Jawa dan juga di Tamiang Layang;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di barak pembataan di Tamiang Layang, kemudian tinggal di Kecamatan Ngimban, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak 1 tahun terakhir hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak 1 tahun yang lalu, Penggugat datang ke Tamiang Layang sendirian tanpa ada Tergugat
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat serta dari cerita tetangga di Jawa, perpisahan Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat menyewakan rumah bersama di Jawa tanpa sepengetahuan Penggugat, akibat permasalahan tersebut Penggugat terpaksa ikut tinggal di rumah tetangga sebelum akhirnya kembali ke Tamiang Layang;
- Bahwa saksi tidak tahu kabar tentang Tergugat saat ini dan dimana tinggalnya;
- Bahwa sejak Penggugat datang ke Tamiang Layang, mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai saat ini telah berjalan selama 1 tahun;

Hal. 4 dari 13 Put. No. 0004/Pdt.G/2019/PA.Tml.



- Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terlihat rukun lagi layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa saksi sudah memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat untuk bisa rukun kembali, namun Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat;

2. **Saksi II**, umur 58 thn, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pengusaha Batu Bata, tempat tinggal di Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat di Jawa dan juga di Tamiang Layang;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kecamatan Ngimban, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun sejak 1 tahun yang lalu, Penggugat datang ke Tamiang Layang sendirian tanpa ada Tergugat yang membuat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat datang ke Tamiang Layang sendirian tanpa Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kabar tentang Tergugat saat ini dan dimana tinggalnya;
- Bahwa sejak Penggugat datang ke Tamiang Layang, saksi tidak pernah lagi melihat Penggugat dan Tergugat terlihat rukun lagi layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan alat-alat buktinya dan Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap

Hal. 5 dari 13 Put. No. 0004/Pdt.G/2019/PA.Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah dan berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *jo.* Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, kepada Penggugat telah diberikan penasihatannya supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Kutipan Akta Nikah yang diperlihatkan di persidangan, telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga

Hal. 6 dari 13 Put. No. 0004/Pdt.G/2019/PA.Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Oktober 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat ada permasalahan karena meminta izin untuk pergi bekerja ke Kalimantan, namun Tergugat setelah kepergiannya tersebut tidak lagi memberi kabar kepada Penggugat, saat ditanyakan kepada adik Penggugat ternyata Tergugat tidak ada dikediaman bersama di Kalimantan. Akibat dari permasalahan tersebut, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak pernah lagi berkumpul layaknya suami istri selama 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di samping Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 0004/Pdt.G/2019/PA.Tml, tanggal 12 Februari 2019, telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis diajukan pada persidangan. Tergugat dianggap telah tidak ingin membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya, oleh karenanya maka dalil-dalil gugatan Penggugat dapat diterima dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg. putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak

Hal. 7 dari 13 Put. No. 0004/Pdt.G/2019/PA.Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka Majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P, yang selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian dengan Tergugat dan oleh karena itu apa yang didalilkan Penggugat pada posita angka (1) dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. yang selanjutnya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat (**saksi I** dan **saksi II**), telah memberi keterangan di bawah sumpah mengenai dalil-dalil kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai mana tersebut pada dalil gugatan Penggugat pada angka 4, 5 dan 6, yang pada pokoknya bahwa sebagai suami istri kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis sejak 1 tahun terakhir, dimana antara Penggugat dan Tergugat terjadi

Hal. 8 dari 13 Put. No. 0004/Pdt.G/2019/PA.Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpisahan. Penggugat datang ke Tamiang Layang sendirian tanpa bersama Tergugat. Sejak berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi hingga saat ini, sedangkan pihak keluarga dan orang dekat Penggugat sudah memberikan saran dan nasihat agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil. Keterangan tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu maka keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dihubungkan dengan alat bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- ✓ Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 05 November 2012, namun belum dikaruniai anak;
- ✓ Bahwa sejak 1 tahun terakhir, hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat dimana antara Penggugat dan Tergugat terjadi perpisahan, dimana Penggugat datang ke Tamiang Layang sendirian tanpa bersama Tergugat;
- ✓ Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah terlihat rukun baik lagi hingga saat ini;
- ✓ Bahwa pihak keluarga dan orang dekat Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit diperbaiki lagi, dimana perpecahan tersebut tergambar jelas dari bentuk berpisah tempat tinggal

Hal. 9 dari 13 Put. No. 0004/Pdt.G/2019/PA.Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sejak 1 tahun yang lalu dan tidak pernah rukun baik lagi hingga saat ini. Hal ini menjadi indikasi kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada terjadi perselisihan secara terus-menerus meskipun penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat tidak tergambar secara jelas;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup alasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara kondisi hubungan Penggugat dan Tergugat yang berpisah sejak 1 tahun terakhir, menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya serta menjadi tanda bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada terjadi pertengkaran dan perselisihan dengan berpisahannya tempat tinggal bersama tersebut, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan dalam ajaran *syari'at* Islam

Hal. 10 dari 13 Put. No. 0004/Pdt.G/2019/PA.Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 801.000,00 (delapan ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu**, tanggal **10 April 2019** Masehi, bertepatan dengan tanggal **04 Sya'ban 1440** Hijriyah, oleh kami **Ahmad Padli, S.Ag., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Samsul Bahri, S.H.I.** dan **Sulyadi, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Nor Kifli, S.H.I.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ahmad Padli, S.Ag., M.H.

Hal. 12 dari 13 Put. No. 0004/Pdt.G/2019/PA.Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Samsul Bahri, S.H.I.

Sulyadi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Nor Kifli, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	705.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	801.000,00

Hal. 13 dari 13 Put. No. 0004/Pdt.G/2019/PA.Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)